



PUTUSAN

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABIDIN HAJI SULAIMAN alias ABIDIN**
Tempat Lahir : Ende
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/1 Juli 1956
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Arubara RT. 02 RW. 01 Kelurahan Tetandara
Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Ende Tahun 2014
sampai dengan Tahun 2019 (Mantan Ketua
Koperasi Baranuri)
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN alias ABIDIN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Ende tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN alias ABIDIN** dalam persidangan ini di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukumnya **GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Air Lobang I RT. 039 RW. 017 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK.Pid.Sus.SDNG/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah register Nomor 07/LGS/SK/PID.SUS/2018/PN.KPG tanggal 23 Januari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg. tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/ENDE/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN alias ABIDIN** selaku Ketua Koperasi Baranuri tahun 2014, bersama-sama dengan **ANDY SASTRO** selaku Kuasa Direktur CV.Tito Cipta Teknik (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2014 atau waktu-waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Ende, yang beralamat di Jln. Ahmad Yani Ende, Kantor Koperasi Baranuri Jln. Ir. Sukarno No. 2 Ende dan lokasi pembangunan Gedung Sentra Pemasaran Produk Unggulan Koperasi Baranuri yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 4 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tidak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menyerahkan pekerjaan swakelola pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri kepada CV. Tito Cipta Teknik dan tidak melakukan pengawasan pekerjaan tersebut sehingga CV. Tito Cipta Teknik selaku pelaksana pekerjaan tidak mengerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB dan Gambar, bertentangan**

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : **81/PMK.05/2012** Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, **pasal 4 angka 8** menyebutkan "***Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola***", jo **Pasal 31 huruf e Perpes No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, jo pasal 27 Ayat (4) huruf c yang menyatakan "pengadaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola mengikuti ketentuan, pekerjaan utama dilarang dialihkan kepada pihak lain (Sub kontrak);, jo Pasal 26 Ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyatakan "swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dan atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat; melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa, Andy Sastro dan orang lain yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 333.600.000,- sebagaimana pendapat dari Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penyidik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2013 Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia, memiliki program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melalui Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUKM) di tempat Strategis, dengan alokasi dana bantuan sosial sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sebagaimana tercantum didalam DIPA Kementrian Koperasi dan UKM Nomor SP-044.01.1.622297-00/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012 Revisi.4 Nomor DIPA-044.01.1.622297/2013, yang akan diberikan kepada 15 (lima belas) koperasi yang memenuhi syarat dan mampu dengan alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap Koperasi;

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diperuntukan untuk pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan secara swakelola, maka Koperasi Baranuri harus mengajukan proposal dengan melampirkan Gambar serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), oleh karena itu seharusnya Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku Ketua Koperasi Baranuri membentuk Tim Swakelola untuk menyusun perencanaan kegiatan swakelola tersebut meliputi membuat perhitungan spesifikasi teknis, gambar, jadwal kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 poin (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**, dan **Perka LKPP No 6 Tahun 2012 Bab VIII huruf D perihal Tata Cara Swakelola**, tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa Abidin Haji Sulaiman pada bulan Januari tahun 2013 meminta bantuan Mari Luis, SH. selaku Kabid Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ende untuk membuat proposal dan meminta bantuan secara lisan kepada Fransiskus Lusius Lepa Sare selaku Direktur CV.Surya Acintya Teknik untuk menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat Gambar dengan mengacu pada Alokasi Anggaran bantuan yang dianggarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Abidin Haji Sulaiman yang mengetahui kalau CV. Surya Acintya Teknik dengan direktur Fransiskus Lusius Lepa Sare tidak memiliki kualifikasi dan keahlian dalam menghitung RAB dan Gambar karena tidak memiliki pengalaman serta tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan perencanaan sebelumnya tetapi tetap menggunakan hasil perhitungan RAB dan Gambar dari Fransiskus Lepa Sare untuk dilampirkan dalam proposal, perbuatan ini bertentangan dengan **Pasal 31 huruf e Perpes No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini**. Salah satu Prinsip Pengadaan sebagaimana diatur dalam **(pasal 5) adalah Akuntabel artinya harus sesuai aturan dan ketentuan terkait**, sedangkan salah satu etika pengadaan diatur dalam **(pasal 6) adalah menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara**;
- Bahwa karena Fransiskus Lepa Sare tidak memiliki kualifikasi, keahlian dan kompetensi didalam membuat dan menghitung RAB serta membuat Gambar

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada waktu pembuatan RAB dan Gambar tidak mematuhi atau mempedomani pada ketentuan **Perka LKPP No 6 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 Tahun 2012 pasal 2 huruf h dan Pasal 3 serta Lampiran Bab VIII perihal Tata Cara Swakelola. harus dimulai dengan mengidentifikasi Kebutuhan dan Kegiatan, termasuk yang akan diswakelolakan. Khusus pekerjaan swakelola, Tim Perencana harus membuat Daftar Rincian Biaya Pekerjaan, merujuk pada Juknis meliputi:**

- 1) Gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;**
- 2) Pengadaan bahan;**
- 3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan**
- 4) Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.**

selanjutnya, Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis dibuat dengan ketentuan:

- 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang, termasuk meminta pengesahan dari Instansi Teknis terkait, dalam hal ini Persetujuan dari Dinas PU setempat;**
 - 2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan (bukan diinginkan) untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan;**
- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar tersebut selesai dibuat oleh Fransiskus Lusius Lepa Sare kemudian Terdakwa Abidin Haji Sulaiman menandatangani RAB dan Gambar tersebut, mengetahui Ir. L.Y.V. Mario sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende dan Dra. Anna Anny Labina sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, lalu RAB dan Gambar dilampirkan dalam Proposal yang dibuat sebagai bukti bahwa Koperasi Baranuri memiliki kemampuan melaksanakan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan kegiatan berupa pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan;
 - Bahwa proposal yang telah dilengkapi dengan RAB, Gambar dan persyaratan Administrasi lainnya kemudian di Verifikasi secara administrasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, dan setelah di Verifikasi kemudian diusulkan sebagai calon peserta program pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Pemasaran produk Unggulan KUKM ditempat Strategis tahap III TA 2013 ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM Propinsi NTT;

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha pada kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 365/Kep/Dep.4/VII/2013 tentang penetapan koperasi peserta program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran produk unggulan KUKM ditempat strategis tahap III TA 2013, dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 375/Kep/PPK/Dep.4/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran produk unggulan KUKM di tempat strategis tahun anggaran 2013, ditetapkanlah 4 (empat) Koperasi yang menerima program bantuan tersebut, salah satunya adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Baranuri dengan bantuan sosial yang diterima sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Yang dibebankan pada DIPA Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : SP-044.01.1.622297-00/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012 program pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Pemasaran produk Unggulan KUKM di tempat Strategis Sub Kegiatan MAK.044.01.06.2754.004.001.434.57.A dalam bentuk Bantuan Sosial. Bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I yang diberikan kepada Koperasi Baranuri sebagai Kelompok Masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri;
- Bahwa karena bantuan sosial yang diterima oleh Koperasi Baranuri dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk pengadaan barang/jasa sehingga berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/PMK.05/2012** Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, pasal 4 angka 8 menyebutkan ***"Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola"***, dan selanjutnya guna merealisasikan dana bantuan yang diterima untuk pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan koperasi baranuri sehingga pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama Pengurus Koperasi Baranuri menandatangani surat permohonan pencairan dana Nomor : 15/KUD/Baranuri/VIII/2013 beserta Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana bantuan sosial, lalu dikirimkan kepada Kuasa Pengguna

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) Cq Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, sehingga pada tanggal 16 September 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 288245/019/110 ditransfer dana bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ke Rekening Giro Nomor : 00000024-01-000276-30-8 atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Baranuri Ende;

- Bahwa setelah dana bantuan sosial diterima Koperasi Baranuri, kemudian Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku ketua Koperasi Baranuri sebagai penanggungjawab swakelola karena sejak awal tidak membentuk tim swakelola yang terdiri dari tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas untuk pelaksanaan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Dra. Anna Anny Labina selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ende terkait dengan teknis pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan, dalam pertemuan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Terdakwa mengatakan kalau mereka tidak memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN selaku Ketua Koperasi Baranuri akan mencari orang yang mengerti secara teknis untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan koperasi baranuri, hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 26 Ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyatakan “swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dan atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;**
- Bahwa Andy Sastro yang mendapatkan informasi Koperasi Baranuri menerima dana bantuan sosial untuk melaksanakan pembangunan gedung Sentra Pemasaran Produk Unggulan Koperasi secara swakelola kemudian mendatangi Terdakwa Abidin Haji Sulaiman di kantor Koperasi Baranuri, dalam pertemuan itu Andy Sastro menyampaikan kepada Terdakwa kalau Andy Sastro selaku Kuasa Direktur CV. Tito Cipta Teknik telah ditunjuk oleh Dra. Anna Anny Labina selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende untuk melaksanakan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri, Terdakwa Abidin Haji Sulaiman yang mendengar penyampaian tersebut tanpa melakukan klarifikasi/menanyakan kembali kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende langsung menunjuk Andy Sastro sebagai Kuasa Direktur CV. Tito Cipta Teknik untuk

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan walaupun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut harusnya dilaksanakan secara swakelola dan tanpa melihat kapasitas dan kualifikasi teknis dari CV. Tito Cipta Teknik karena kenyataannya CV. Tito Cipta Teknik tidak memiliki sertifikasi badan usaha, perbuatan tersebut bertentangan dengan ***pasal 27 Ayat (4) huruf c yang menyatakan “pengadaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola mengikuti ketentuan, pekerjaan utama dilarang dialihkan kepada pihak lain (Sub kontrak);***

- Bahwa untuk memenuhi Administrasi penunjukan langsung maka pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman menandatangani Surat Penunjukan Langsung Nomor 08/KUD/BARANURI/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang menerangkan Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN selaku Pihak Pertama menunjuk Andy Sastro selaku Kuasa Direktur CV. Tito Cipta Teknik sebagai Pihak Kedua untuk melaksanakan pembangunan gedung sentra pemasaran produk Unggulan KUKM Koperasi Baranuri sesuai dengan RAB dan Gambar dalam proposal yang dilaksanakan secara swakelola, Surat Penunjukan Langsung tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Abidin H. Soleman selaku Ketua Koperasi Baranuri dan Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik mengetahui Dra. Anna Anny Labina selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Ende;
- Bahwa Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama-sama dengan Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik sebelum memulai pekerjaan telah melakukan pengukuran di lokasi pekerjaan, dan disepakati terjadi perubahan letak bangunan yang akan dibangun yaitu mundur kurang lebih 15 meter dari rencana bangunan semula sebagaimana didalam gambar tetapi karena tidak memiliki kualifikasi sebagai pelaksana teknis pekerjaan sehingga Andy Sastro tanpa membuat penyesuaian RAB dan membuat Gambar Kerja (*Shop Drawing*) sesuai dengan penyesuaian pekerjaan dilapangan, langsung melaksanakan pekerjaan dilapangan, sehingga sejak awal melaksanakan pekerjaan Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama dengan Andy Sastro telah mengetahui bahwa pekerjaan yang akan dilakukannya pasti tidak sesuai dengan RAB dan Gambar sebagaimana yang terdapat didalam proposal;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Sentra Pemasaran Produk Unggulan Koperasi Baranuri sejak tanggal 28 Oktober 2013, Terdakwa Abidin Haji Sulaiman menyerahkan sepenuhnya pembelanjaan bahan/barang bangunan serta melakukan seluruh pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan kepada Andy Sastro tanpa keterlibatan

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dari Pihak Koperasi Baranuri, dan Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku Ketua Koperasi Baranuri karena tidak membentuk Tim Pengawas sehingga selama pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan oleh pihak Koperasi Baranuri, perbuatan tersebut bertentangan dengan **Pasal 31 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, yang menyatakan “pengadaan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilaksanakan dengan ketentuan pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini”** dan **Pasal 31 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, yang menyatakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola;**

- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama dengan Sekretaris dan Bendahara Koperasi Baranuri mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana tahap I kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Ende, dengan melampirkan rincian item-item pekerjaan yang dibayarkan yaitu berupa :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VO L	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEMBANGUNAN GEDUNG DISPLAY PRODUK UNGGULAN KUKM				
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembuatan direksi kit	Ls	1.00	2.000.000,00	2.000.000.00
2	Pembongkaran gedung lama, pembersihan/per	Ls	1.00	10.000.000.0 0	10.000.000.00

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



	ataan lokasi				
3.	Air Kerja	Ls	1.00	500.000.00	500.000.00
4.	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	200.000.00	200.000.00
5.	Pematokan dan pengukuran	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00
6.	Pembelian bahan Steling dan pembuatannya	Ls	1.00	827.500.00	827.500.00
7.	Administrasi dan Pelaporan	Ls	1.00	500.000.00	500.000.00
	Jumlah I				14.427.500,00
II	Pekerjaan Tanah dan Pondasi				
1	Pek. Galian Pondasi	M ³	116, 80	15.635,72	1.826.251,43
2	Urugan kembali bekas galian	M ³	29,2	7.505,14	219.150,17
3	Pas. Pondasi batu kali ; 1Pc : 6 Psr	M ³	47,4 3	492.030,93	23.337.026,80
4	Plesteran Pondasi Bangunan: 1Pc : 6 Psr	M ³	27,0 0	23.762,47	641.586,64
5	Acian Pondasi Bangunan	M ³	27,0 0	17.555,02	473.985,48
	Jumlah II				26.498.000,52
III	Pekerjaan Beton Bertulang; 1Pc : 2Psr : 3 Krk				
1	Sloof 20/30				
	a. Beton	M ³	5.10	929.029,94	4.738.052,64
	b. Begisting	M ²	18.0 0	191.672,74	3.450.109,37
	c. Pembesian	Kg	1.17 8,74	13.922,71	16.411.221,72
2	Kolom Bangunan				



	20/20				
	a. Beton	M ³	12.4 2	929.029,94	11.538.551,73
	b. Begisting	M ²	28.8 0	307.090,86	8.844.216,69
	c. Pembesian	Kg	1.17 8,74	13.922,71	4.277.998,89
3	Balok Latel 15/30				
	a. Beton	M ³	4.50	929.029,94	4.180.634,69
	b. Begisting	M ²	7,50	314.344,52	2.357.583,90
	c. Pembesian	Kg	751. 18	13.922,71	10.458.490,63
4	Ringbalk 15/30				
	a. Beton	M ³	4.50	929.029,94	4.180.634,69
	b. Begisting	M ²	7,50	314.344,52	2.357.583,90
	c. Pembesian	Kg	751. 18	13.922,71	10.458.490,63
5	Balok Gewel 12/15				
	a. Beton	M ³	0,25	929.029,94	234.115,54
	b. Begisting	M ²	0,42	314.344,52	132.024,70
	c. Pembesian	Kg	43,4 4	13.922,71	604.843,27
	Jumlah III				84.224.553,05
IV	Pek. Dinding Tembok, Plesteran, dan Acian				
1	Pas.Tembok bata merah ½ batu, 1Pc: 6Psr	M ²	123. 00	120.562,89	14.829.235,49
2	Plesteran dinding, kolom, ring balk, 1Pc: 6Psr	M ²	493. 64	23.762,47	11.730.104,77
3	Acian	M ²	493. 64	17.555,02	8.665.859,02



4	Pas. Dinding Expose Batu Alam	M ²	14,4 0	300,000,00	4.320.000,00
	Jumlah IV				39.545.199,28
V	Pekerjaan Kuda- Kuda dan Atap				
1	Pengadaan + Pas Atap dar Baja Ringan Seng Spandek	M ²	247. 20	425,000,00	105.060.000.0 0
2	Pas. Lisplank dari Kasi Plank Iggi truss 0,008/20 cm	M ¹	60,8 0	1.000.000.00	6.080.000.00
	Jumlah V				111.140.000.0 0
VI	Pekerjaan Pelapis Lantai				
1	Pas. Lantai Rabat, 1Pc :3 psr : 5 Krk tebel 5 cm	M ²	20.8 8	689.529,42	14.393.926,61
2	Pas. lantai keramik 40 x 40	M ²	229. 75	228.791,37	52.564.818,18
	Jumlah VI				66.958.744,79
VII	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat Dinding Tembok, Kolom, Latel, Ringbalk	M ²	493. 64	23.173,86	11.439.542,84
	Jumlah VII				11.439.542,84
VII	Pekerjaan I instalasi Listrik				
1	Pas. Meteran baru (220 0 watt)	Ls	1.00	7.250.000.00	7.250.000.00
2	Pas titik lampu + instalasi listrik dalam bangunan	titik	30.0 0	122.124,00	3.663.720.00
3	Pas sekring 3 grup	Bh	1.00	41.845,52	41.845,52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pas Lampu Philips 18 wat komplit	Bh	30.0 0	38.000.00	1.140.000.00
5	Pas Sakral Ganda	Bh	12.0 0	18.000,00	216.000.00
6	Pas sacral tunggal	Bh	3.00	16.522.00	49.566.00
7	Pas stop kontak	Bh	24.0 0	17.722.00	425.328.00
8	Kabel NGA 3 X 2,5 mm	Roll	10.0 0	330.022.00	3.300.220.00
	Jumlah VIII				15.766.459,52
	Jumlah : I+II+III+IV+V+VI+V II+VIII				370.000.000,0 0

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana di tentukan dalam Surat Penunjukan Langsung pekerjaan belum selesai dilaksanakan, sehingga pada 14 Desember 2013 Andy Sastro meminta addendum penambahan waktu pekerjaan, sehingga pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama dengan Andy Sastro selaku Kuasa direktur CV. Cipta Tito Teknik menandatangani Addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 April 2014;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Andy Sastro, terjadi perubahan pekerjaan tanpa persetujuan dari Drs. Nyak Ubin selaku PPK dan juga Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN selaku Ketua Koperasi Baranuri sebagai penanggungjawab swakelola, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar, tetapi agar tidak terkesan Andy Sastro merubah sendiri pekerjaan sehingga pada tanggal 11 Pebruari 2014 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama dengan Andy Sastro menandatangani dokumen Administrasi berupa persetujuan perubahan pekerjaan tanpa membuat analisa perhitungan volume dan nilai pekerjaan yang dikurangi serta volume dan nilai pekerjaan penggantinya. Item-item pekerjaan yang dirubah tersebut meliputi :
 - A. Untuk pekerjaan pembangunan gedung display produk pembangunan KUKM khususnya pada item pekerjaan pelapis lantai semula lantai keramik berukuran 40x40 cm direvisi menjadi lantai keramik berukuran 50x50 cm.



- Pada item pekerjaan instalasi listrik semula pekerjaannya berupa pemasangan meteran awal bangunan display 2200 Watt, penggunaan sakelar ***direvisi menjadi*** :
 1. Pemasangan meteran baru display menjadi 7200 Watt.
 2. Meteran untuk bangunan penunjang 2200 Watt
 3. Penggunaan sakelar diganti dengan MCB
 4. Penggunaan Pipa Clipsound/pelindung kabel
- Pada item pekerjaan dinding kaca dan assesoris semula ada pemasangan dinding kaca 5mm rangka aluminum kotak fullrem 108,0 m² direvisi menjadi pemasangan dinding kaca 5mm rangka aluminum kotak fullrem 68,2 m²

Catatan : kelebihan dana yang diakibatkan perubahan volume perubahan dialihkan ke pekerjaan lain

Pekerjaan lain tersebut diantaranya penambahan jumlah paving block dari 1200 bh menjadi 6000 bh, pekerjaan kantilever, pekerjaan pagar samping bangunan (item 12 pembangunan sarana pendukung), pemasangan instalasi listrik baru 7200 watt (item 8 pembangunan gedung display).
- Semula pas papan reklame komplit rangka dari besi hollow kotak direvisi menjadi pas papan reklame (display board komplit rangka dari besi hollow kotak ditambah pekerjaan kanopi samping kiri kanan bahan besi siku polycarbonat dan kanopi depan menggunakan bahan besi hollow kotak polycarbonat).

B. Untuk pekerjaan pembangunan sarana pendukung yang mengalami revisi yakni :

- Pada item pekerjaan pas tembok, plasteran dan acian semula pekerjaan pas tembok batu merah 1 pc : 6 psr untuk bangunan sarana pendukung direvisi menjadi pekerjaan pas tembok batako untuk bangunan sarana pendukung.

Catatan :

 1. Perubahan penggunaan bahan dari batu merah ke batako kelebihan dialihkan ke pekerjaan kaki tandon/menara air.
 2. Pekerjaan urukan tanah disekitar bangunan.
- Pada item pekerjaan instalasi listrik semula neon (water proof) direvisi menjadi penggunaan lampu philips 10 Watt komplit dan ditambah lampu sorot (lampu halogen) untuk tempat papan reklame (display board) baik dikiri dan kanan bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada item pekerjaan pasangan pagar semula pekerjaan pasangan pagar 10m direvisi menjadi 36 m.
- Pada item pekerjaan tempat parkir (pasangan rabat beton dan paving block) semula pasang paving block (trihexagonal) 1200 bh direvisi menjadi pasang paving block (trihexagonal) 6000bh (item 9 pembangunan gedung display).
- Bahwa walaupun terjadi perubahan pekerjaan dilapangan tetapi Terdakwa Abidin Haji Sulaiman pada tanggal 17 Pebruari 2017 mengajukan permohonan pencairan dana untuk tahap II sebesar 40 % tidak mencantumkan perubahan pekerjaan tersebut didalam item-item pekerjaan yang diminta untuk dibayarkan tetapi Terdakwa masih mencantumkan item-item pekerjaan lama untuk permintaan pembayaran tersebut, item-item pekerjaan yang diminta untuk dibayarkan adalah sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEMBANGUNAN GEDUNG DISPLAY PRODUK UNGGULAN KUKM				
I	Pekerjaan Pelapis Lantai				
1	Pas. Lantai Rabat, 1Pc :3 psr : 5 Krk tebal 5 cm	M ²	20.88	689.529,42	14.393.926,61
2	Pas. lantai keramik 40 x 40	M ²	229.75	228.791,37	52.564.818,18
	Jumlah I				66.958.744,79
II	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat Dinding Tembok, Kolom, Latel, Ringbalk	M ²	493.64	23.173,86	11.439.542,84
	Jumlah II				11.439.542,84

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



III	Pekerjaan instalasi Listrik				
1	Pas. Meteran baru (220 0 watt)	Ls	1.00	8.250.00 0.00	7.250.000.00
2	Pas titik lampu + instalasi listrik dalam bangunan	Titi k	30.00	122.124, 00	3.663.720.00
3	Pas sekring 3 grup	Bh	1.00	41.845,5 2	41.845,52
4	Pas Lampu Philips 18 wat komplit	Bh	30.00	38.000.0 0	1.140.000.00
5	Pas Sakral Ganda	Bh	12.00	18.000,0 0	216.000.00
6	Pas sacral tunggal	Bh	3.00	16.522.0 0	49.566.00
7	Pas stop kontak	Bh	24.00	17.722.0 0	425.328.00
8	Kabel NGA 3 X 2,5 mm	Ro II	10.00	298.000. 00	2.980.000.00
	Jumlah III				17.319.216.00
IV	Pekerjaan Dinding Kaca dan Acsesories				
1	Pas. Dinding Kaca 5mm, rangka Alummanium kotak, Full Frame	M ²	14,40	1.000.00 0,00	14.400.000,00
2	Pas. Pintu Utama dari kaca 5 mm, rangka Alummanium	M ²	3,20	1.000.00 0,00	3.200.000,00
3	Pas. Rolling Door Alummanium	M ²	37,50	500.000, 00	18.750.000,00
4	Pas. Papan Reklame (display board) komplit	M ²	35,20	725.000, 00	25.520.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rangka dar besi Hollow Kotak				
	Jumlah IV				61.870.000,00
V	Pekerjaan Lain – Lain				
1	Pengadaan Papan Nama “ PUSAT PEMASARAN PRODUK UNGGULAN KUKM” dari Plat dilapisi Cat Duco + Lampu Spot Light	Ls	1,00	15.000.0 00,00	15.000.000,00
					15.000.000.00
B	Pembangunan sarana pendukung				
I	Pekerjaan pendahuluan				
	Penyediaan air kerja	Ls	1.00	1.000.00 0,00	1.000.000,00
	Pembelian bahan steling dan pemasangannya	Ls	1.00	500.000, 00	500.000,00
	Pematokan dan pengukuran	Ls	1.00	500.000, 00	500.000,00
	Pembuatan direksi keet	Ls	1.00	500.000, 00	500.000,00
	Administrasi dan dokumentasi	Ls	1.00	500.000, 00	500.000,00
					3.000.000,00
II	Pekerjaan Tanah				
	Galian tanah pondasi	M3	61,31	15.635,7 2	958.625,99
	Urugan tanah bekas galian	M3	20,45	7.505,14	153.480,11
					1.112.106,11
III	Pekerjaan Pas.				

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pondasi				
	Pas. Pondasi batu kali 1 Pc;6Psr	Bh	25,87	492.030, 93	12.728.840,16
	Plesteran Pondasi	M2	51,74	23.762,4 7	1.229.470,20
	Acian Pondasi	M2	51,74	17.555,0 2	908.296,73
IV	Pekerjaan pas. Tembok, plesteran dan acian				
	Pekerjaan pas.tembok batu merah 1 Pc;6 Psr	Bh	6.277, 00	1.210,00	7.534.670,00
	Pekerjaan plesteran tembok 1 pc;6psr	M2	140,36	23.762,4 7	3.335.300,29
	Acian dinding tembok	M2	140,36	17.555,0 2	2.464.022,61
					13.333.992,90
V	Pekerjaan beton				
	Pas. Beton bertulang untuk sloof 15/20	M3	79.00	191.672, 74	15.142.146,46
	Pas beton bertulang untuk kolom 15/20	M3	32.00	307.090, 86	9.826.907,52
	Pas beton bertulang untuk blok 15/20	M3	79.00	314.344, 53	24.833.217,87
					49.802.271,85
VI	Pekerjaan lantai keramik				
	Pasang beton lantai	M3	6.50	689.529, 42	4.481.941,23
	Pasangan keramik 30X30	M2	71,00	144.500, 46	10.259.532,66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan keramik 20 X 20	Pa ket	1,00	1.702.59 6,37	1.702.596,37
					99.559.048,20
	Total				400.000.00,00

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 setelah menerima pemberitahuan dari Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan sehingga meminta agar dapat dilakukan serah terima pekerjaan, Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku penanggungjawab swakelola tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi bersama-sama dengan Andy Sastro membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 23/KUD/Baranuri/V/2014, tanggal 7 Mei 2014. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibuat hanya sebagai formalitas seolah-olah pekerjaan telah sesuai 100% sesuai Gambar dan RAB dalam Proposal, walaupun kenyataannya karena tidak dilakukan pengawasan oleh penanggungjawab swakelola sehingga telah terjadi perubahan pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan RAB dan Gambar, perbuatan tersebut bertentangan dengan **Pasal 27 Ayat (4) huruf a yang menyatakan Pengadaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola mengikuti ketentuan direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola** dan **Pasal 31 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, yang menyatakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola**;
- Bahwa walaupun pada tanggal 7 Mei 2014 pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar 70% yang ditransfer ke rekening Andy Sastro pada Bank BRI dengan nomor rekening 0024-01-003101-53-6 sedangkan sisanya 30% masih tersimpan di rekening Koperasi Baranuri dengan alasan menunggu selesainya masa pemeliharaan, dan baru pada tanggal 8 September 2014 dana dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan bendahara Koperasi Baranuri dan diserahkan secara tunai kepada Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan berupa :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VO L	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



I	Pekerjaan Atap				
1	Kap Kuda-Kuda kayu cls II	M ³	0,93	5.261.966,97	4.893.629,28
2	Gording kayu cls II	M ³	1,00	5.305.744,77	5.305.744,77
3	Atap seng gelombang Bjs 0,20 mm	Lbr	107.00	41.410,00	4.430.870
4	Pas. Lisplank 2 x 2/20	M ²	60.00	97.783,93	5.867.035,80
5	Pas. Plafon + Rangka dari tripleks 3 mm uk.60x120 cm	M ²	60.00	103.019,14	6.181.148,40
	Jumlah I				26.678.428,25
II	Pekerjaan Meni dan Cat				
1	Cat Kayu 1x cat dasar, 2x cat penutup	M ²	7.68	23.173,86	177.975,24
2	Cat Dinding	M ²	173,96	23.173,86	4.031.324,69
3	Cat Atap Seng	M ²	171.91	15.363,97	2.641.220,08
4	Cat Plafon	M ²	85.96	23.173,86	1.992.025,01
	Jumlah II				8.842.545,02
III	Pekerjaan Sanitasi dan Perlengkapan				
1	Pasang pipa PVC tipe AW dan kelengkapannya	M3	5.00	48.007,92	240.039,60
2	Kran Air ¾	Bh	2.00	65.706,18	131.412,36
3	Floor Drain	Bh	2.00	45.348,68	90.697,36
4	Kloset Jongkok	Bh	2.00	294.712,00	589.424,00
5	Pasang bak Fiber	Bh	1.00	3.000.000.	3.000.000,00



	ukuran 1 M3			00	
6	Bak Plastik	Bh	2,00	300.000,00	600.000,00
	Jumlah III				4.851.573,32
IV	Pekerjaan Instalasi Listrik dan Air				
	Jumlah IV				7.916.715,00
V	Pekerjaan pasang pagar				
1	Galian tanah pondasi pagar	M ³	14,7 2	15.635,72	230.157,80
2	Uruga tanah bekas galian	M ³	2,07	7.493,75	15.512,06
3	Pas. pondasi batu kali, 1Pc : 6 Psr	M ³	6,21	492.030,93	3.055.512,08
4	Plesteran	M ²	20,0 0	23.762,47	475.249,40
5	Acian	M ²	20,0 0	17.555,02	351.100,40
6	Pasangan Tembok Pagar, 1Pc : 6 Psr	M ²	4.44	120.562,89	964.503,12
7	Plesteran Tembok pagar, 1Pc : 6 Psr	M ²	3.65	23.762,47	380.199,52
8	Acian Tembok Pagar	M ²	3.52	17.555,02	280.880,32
9	Pas. beton sloof 15/20, 1pc : 2 prs : 3 krk	M ³	4,40	191.672,74	851.026,97
10	Pas. beton kolom 15/17, 1pc : 2 prs : 3 krk	M ³	3,65	307.090,86	1.120.881,64
11	Pas. beton ringbalk 15/15, 1pc : 2 prs : 3 krk	M ³	3,52	314.344,53	1.106.492,75
12	Pas. besi siku pagar 30x30 mm	Btg	4,00	104.000,00	416.000,00
13	Pas. kawat duri	Roo	8,00	108.000,00	864.000,00



		I			
14	Pekerjaan Pagar Samping	M	10.00	350.000.00	3.500.000.00
	Jumlah V				12.340.264,74
VI	Pekerjaan Tempat Parkir				
1	Pasang rabat beton	M3	7.46	689.529,42	5.143.889,47
2	Pasang paving blok	paket	1.00	3.917.004,81	3.917.004,81
	Jumlah VI				9.060.894,28
VII	Pengadaan Barang				
A.	Pengadaan Sarana Meubelair/Furniture				106.375.000.00
B.	Pengadaan Fasilitas Pendukung Lainnya				47.495.000,39
	Jumlah VII				153.870.000.00
	PPN 10 %				76.639.579,39
	Jumlah I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII				300.000.000,00

- Bahwa dari pengajuan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan tersebut ternyata Andy Sastro tetap memasukkan nilai pekerjaan yang dihilangkan dan tidak memasukkan volume serta nilai dari pekerjaan pengganti yang baru sehingga seolah-olah tidak ada perubahan pekerjaan dan pekerjaan yang dilakukan dilapangan seolah-olah sudah sesuai dengan RAB dan Gambar, sebagaimana yang Andy Sastro sampaikan melalui Laporan Perkembangan Pekerjaan yang diserahkan kepada Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku Ketua Koperasi Baranuri;
- Bahwa karena pekerjaan dianggap telah selesai 100% oleh Andy Sastro, selanjutnya Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik membuat Laporan Akhir Pekerjaan dengan melampirkan kuitansi-kuitansi pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang seolah-olah barang-barang tersebut dibeli oleh Koperasi Baranuri walaupun kenyataannya seluruh barang tersebut dibeli oleh Andy Sastro dan ada juga kuitansi-kuitansi yang dibuat fiktif walaupun kenyataannya tidak pernah ada pembelian barang tersebut, perbuatan ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan ***"Bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"***. Dan ***Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :***

"Pasal 12 menyatakan :

- 1) ***Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :***
 - a. ***Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.***
 - b. ***Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.***

- 2) ***Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"***.

Serta Pasal 1 Ayat (4) Surat Penunjukan Langsung Nomor : 08/KUD/Baranuri/X/2013,

"CV. Tito Cipta Teknik, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (pelaksana pekerjaan) adalah perusahaan bergerak di bidang jasa konstruksi dan berdomisili di Kabupaten Ende yang mendapat penunjukan langsung oleh pihak pertama (pemberi kerja) tersebut diatas untuk melaksanakan pembangunan sarana pusat pemasaran produk unggulan (KUKM) di tempat strategis dan pengadaan fasilitas pendukung usaha serta bertanggungjawab atas seluruh hasil pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam surat penunjukan langsung ini dan mengacu pada dokumen perencanaan, yakni gambar teknis, rencana anggaran biaya (RAB), dan pedoman teknis/peraturan yang berlaku".

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya terhadap pekerjaan terpasang/terbangun yang oleh Terdakwa Abidin haji Sulaiman bersama dengan Andy Sastro dianggap telah selesai 100%, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Independen dari Fakultas Teknik Universitas Flores ditemukan adanya kekurangan pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp)		
		RAB ASLI (Rp)	EVALUAS I RAB ASLI (Rp)	RAB PELAKSA NAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PEMBANGUNAN GEDUNG DISPLAY PRODUK UNGGULAN KUKM			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	14.427. 500,00	14.427.500 ,00	14.427.500, 00
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	26.498. 000,00	14.938.251 ,67	14.240.672, 94
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	84.224. 553,04	61.256.253 ,91	68.389.465, 97
IV	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN,ACIAN	39.545. 199,28	36.400.879 ,72	36.400.879, 72
V	PEKERJAAN KUDA- KUDA DAN ATAP	111.140 .000,00	104.187,44 4,30	96.537.444, 29
VI	PEKERJAAN LANTAI / KERAMIK	66.958. 744,79	56.751.394 ,87	56.751.394, 87
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	11.439. 542,84	7.317..378, 03	7.317.381,1 9
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	17.319. 216,00	17.319.216 ,00	17.319.216, 00
IX	PEKERJAAN DINDING KACA DAN AKSESORIES	190.720 .000,00	61.870.000 ,00	61.870.000, 00
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN	15.000. 000,00	15.000.000 ,00	15.000.000, 00
	61.870.000,00 JUMLAH	577.272	389.468.31	307.253.955

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.756,47	8,50	,00
	PPn 10%	57.727. 275,65	38.946.831 ,85	30.725.395, 50
	JUMLAH TOTAL	635.000 ,032,12	428.415.15 0,40	337.979.350 ,50
	Dibulatkan	635.000 .000,00	428.400.00 0,00	338.000.000 ,00
B	PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	3.000.0 00,00	2.000.000, 00	2.000.000,0 0
II	PEKERJAAN TANAH	1.112.1 06,11	860.274,63	813.825,64
III	PEKERJAAN PASANGAN PONDASI	14.866. 607,09	21.164.750 ,23	10.143.024, 68
IV	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN,ACIAN	13.333. 992,90	39.360.439 ,04	12.852.265, 29
V	PEKERJAAN BETON BERTULANG	49.802. 271,85	42.835.406 ,75	34.338.476, 69
VI	PEKERJAAN LANTAI / KERAMIK	15.950. 492,93	13.905.501 ,98	14.743.816, 44
VII	PEKERJAAN KOSEN, DAUN PINTU DAN JENDELA	15.025. 742,27	10.893.704 ,01	9.569.766,1 4
VIII	PEKERJAAN ATAP	32.486. 836,73	24.471.944 ,30	29.946.101, 56
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	8.842.5 45,02	12.732.687 ,97	6.511.809,7 3
X	PEKERJAAN SANITASI DAN PERLENGKAPAN	4.851.5 73,37	4.851.573, 32	4.831.573,3 7
XI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR	8.966.7 15,00	8.966.715, 00	8.966.715,0 0
XII	PEKERJAAN PASANG PAGAR	12.340. 264,73	13.745.895 ,31	12.301.545, 20
XIII	PEKERJAAN TEMPAT PARKIR	8.743.8 89,47	8.743.889, 47	8.743.889,4 7
	JUMLAH	189.123	165.368.33	155.762.809

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		.037,42	1,80	,20
	PPn 10%	18.912.303,74	16.536.833,18	15.576.280,92
	JUMLAH TOTAL	208.035.341,16	181.905.165,00	171.339.090,10
	Dibulatkan	208.000.000,00	181.900.000,00	171.339.000,00
C	PENGADAAN BARANG			
I	PENGADAAN SARANA MEUBELER / FURNITURE	106.375.000,00	106.375.000,00	106.375.000,00
II	PENGADAAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA	50.715.000,00	50.715.000,00	50.715.000,00
	JUMLAH	157.090.000,00	157.090.000,00	157.090.000,00
	TOTAL (A + B + C)	1.000.090.000,00	767.390.000,00	666.429.000,00
	Dibulatkan	1.000.000.000,00	767.400.000,00	666.400.000,00

- Berdasarkan hasil temuan dari Tim Independen Universitas Flores tersebut kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Sa Ak., CA., CPA., CLA., selaku Akuntan Publik yang ditunjuk oleh penyidik dengan hasil perhitungan, dari alokasi dana APBN sebesar Rp 1.000.000.000,- yang digunakan untuk pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan hanya sebesar Rp 666.400.000,- sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 333.600.000,-
- Bahwa Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku Ketua Koperasi Baranuri yang merupakan penanggungjawab pekerjaan swakelola dan Andy Sastro selaku Pelaksana Swakelola bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan bantuan sosial tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf L Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 05/PER/Dep.4/I/2013 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi;

- Dengan demikian telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama-sama dengan Andy Sastro dan telah memperkaya diri Andy Sastro atau Orang lain sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 333.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar angka tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN alias ABIDIN selaku Ketua Koperasi Baranuri tahun 2014, bersama-sama dengan ANDY SASTRO selaku Kuasa Direktur CV.Tito Cipta Teknik (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2014 atau waktu-waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Koperasi Kab. Ende Jln. A. Yani Ende, Kantor Koperasi Baranuri Jln. Ir. Sukarno No. 2 Ende dan lokasi pembangunan Gedung Sentra Pemasaran Produk Unggulan Koperasi Baranuri yang beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 4 Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tidak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan juga memberikan keuntungan kepada orang lain yaitu Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik, menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi Baranuri yang merima bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia berupa dana sebesar Rp 1.000.000.000,- untuk pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan yang harus dilaksanakan secara swakelola tetapi Terdakwa dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi Baranuri yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan secara swakelola telah mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyerahkan seluruh**

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan pengadaan barang kepada pihak ketiga yaitu Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik, dan dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan pekerjaan sehingga pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan Gambar, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 333.600.000,- sebagaimana pendapat dari Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penyidik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia, memiliki program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), melalui Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUKM) ditempat Strategis, dengan alokasi dana bantuan sosial sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sebagaimana tercantum didalam DIPA Kementrian Koperasi dan UKM Nomor : SP-044.01.1.622297-00/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012 Revisi.4 Nomor DIPA-044.01.1.622297/2013, yang akan diberikan kepada 15 (lima belas) koperasi yang memenuhi syarat dan mampu dengan alokasi anggaran Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk setiap Koperasi;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan diperuntukan untuk pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan secara swakelola, maka Koperasi Baranuri harus mengajukan proposal dengan melampirkan Gambar serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), oleh karena itu seharusnya Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku Ketua Koperasi Baranuri membentuk Tim Swakelola untuk menyusun perencanaan kegiatan swakelola tersebut meliputi membuat perhitungan spesifikasi teknis, gambar, jadwal kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya, sebagaimana diatur dalam **Paras 28 poin (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010** sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan **Perka LKPP No 6 Tahun 2012 Bab VIII huruf D perihal Tata Cara Swakelola**, tetapi dalam pelaksanaannya Terdakwa Abidin Haji Sulaiman pada bulan Januari tahun 2013 meminta bantuan Mari Luis, SH. selaku Kabid Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ende untuk membuat proposal dan meminta bantuan secara lisan kepada Fransiskus Lusius Lepa Sare selaku Direktur CV.Surya Acintya Teknik untuk menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat Gambar dengan

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada Alokasi Anggaran bantuan yang dianggarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa Abidin Haji Sulaiman mengetahui kalau CV. Surya Acintya Teknik dengan direktur Fransiskus Lusius Lepa Sare tidak memiliki kualifikasi dan keahlian dalam menghitung RAB dan Gambar karena tidak memiliki pengalaman serta tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan perencanaan sebelumnya tetapi tetap menggunakan hasil perhitungan RAB dan Gambar dari Fransiskus Lepa Sare untuk dilampirkan dalam proposal, perbuatan ini bertentangan dengan **Pasal 31 huruf e Perpes No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.** Salah satu Prinsip Pengadaan sebagaimana diatur dalam **(pasal 5) adalah Akuntabel artinya harus sesuai aturan dan ketentuan terkait**, sedangkan salah satu etika pengadaan diatur dalam **(pasal 6) adalah menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara**;
- Bahwa karena Fransiskus Lepa Sare tidak memiliki kualifikasi, keahlian dan kompetensi didalam membuat dan menghitung RAB serta membuat Gambar sehingga pada waktu pembuatan RAB dan Gambar tidak mematuhi atau mempedomani pada ketentuan **Perka LKPP No 6 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 70 Tahun 2012 pasal 2 huruf h dan Pasal 3 serta Lampiran Bab VIII perihal Tata Cara Swakelola. harus dimulai dengan mengidentifikasi Kebutuhan dan Kegiatan, termasuk yang akan diswakelokakan. Khusus pekerjaan swakelola, Tim Perencana harus membuat Daftar Rincian Biaya Pekerjaan, merujuk pada Juknis meliputi :**
 - 1) **Gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;**
 - 2) **Pengadaan bahan;**
 - 3) **Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan**
 - 4) **Proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.****selanjutnya, Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis dibuat dengan ketentuan :**
 - 1) **Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang, termasuk meminta pengesahan dari Instansi Teknis terkait, dalam hal ini Persetujuan dari Dinas PU setempat;**

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



2) ***Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan (bukan diinginkan) untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan;***

- Bahwa setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar tersebut selesai dibuat oleh Fransiskus Lusius Lepa Sare kemudian Terdakwa Abidin Haji Sulaiman menandatangani RAB dan Gambar tersebut, mengetahui Ir. L.Y.V. Mario sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende dan Dra. Anna Anny Labina sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, lalu RAB dan Gambar dilampirkan dalam Proposal yang dibuat sebagai bukti bahwa Koperasi Baranuri memiliki kemampuan melaksanakan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan kegiatan berupa pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan;
- Bahwa proposal yang telah dilengkapi dengan RAB, Gambar dan persyaratan Administrasi lainnya kemudian di Verifikasi secara administrasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, dan setelah di Verifikasi kemudian diusulkan sebagai calon peserta program pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Pemasaran produk Unggulan KUKM ditempat Strategis tahap III TA 2013 ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM Propinsi NTT;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha pada kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 365/Kep/Dep.4/VII/2013 tentang penetapan koperasi peserta program bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran produk unggulan KUKM ditempat strategis tahap III TA 2013, dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 375/Kep/PPK/Dep.4/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Penetapan Koperasi penerima bantuan sosial pengembangan sarana pemasaran produk unggulan KUKM di tempat strategis tahun anggaran 2013, ditetapkanlah 4 (empat) Koperasi yang menerima program bantuan tersebut, salah satunya adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Baranuri dengan bantuan sosial yang diterima sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Yang dibebankan pada DIPA Kementerian Koperasi dan UKM Nomor : SP-044.01.1.622297-00/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012 program pemberdayaan Koperasi dan UKM pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Sarana Pemasaran produk Unggulan KUKM ditempat Strategis Sub Kegiatan

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK.044.01.06.2754.004.001.434.57.A dalam bentuk Bantuan Sosial. Bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I yang diberikan kepada Koperasi Baranuri sebagai Kelompok Masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri;

- Bahwa karena bantuan sosial yang diterima oleh Koperasi Baranuri dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk pengadaan barang/jasa sehingga berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/PMK.05/2012** Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, pasal 4 angka 8 menyebutkan "**Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola**", dan selanjutnya guna merealisasikan dana bantuan yang diterima untuk pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan koperasi baranuri sehingga pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama Pengurus Koperasi Baranuri menandatangani surat permohonan pencairan dana Nomor : 15/KUD/Baranuri/VIII/2013 beserta Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan dana bantuan sosial, lalu dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, sehingga pada tanggal 16 September 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 288245/019/110 ditransfer dana bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ke Rekening Giro Nomor: 00000024-01-000276-30-8 atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Baranuri Ende;
- Bahwa setelah dana bantuan sosial diterima Koperasi Baranuri, kemudian Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku ketua Koperasi Baranuri sebagai penanggungjawab swakelola yang harusnya melaksanakan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan tersebut tetapi karena sejak awal tidak membentuk tim swakelola yang terdiri dari tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas untuk pelaksanaan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Dra. Anna Anny Labina selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ende terkait dengan teknis pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan, dalam pertemuan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Terdakwa mengatakan kalau mereka tidak memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN selaku Ketua

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Baranuri akan mencari orang yang mengerti secara teknis untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan koperasi baranuri, hal tersebut bertentangan dengan ***Pasal 26 Ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyatakan “swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dan atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat,***

- Bahwa Andy Sastro yang mendapatkan informasi Koperasi Baranuri menerima dana bantuan sosial untuk melaksanakan pembangunan gedung Sentra Pemasaran Produk Unggulan Koperasi secara swakelola kemudian mendatangi Terdakwa Abidin Haji Sulaiman di kantor Koperasi Baranuri, dalam pertemuan itu Andy Sastro menyampaikan kepada Terdakwa kalau Andy Sastro selaku Kuasa Direktur CV. Tito Cipta Teknik telah ditunjuk oleh Dra. Anna Anny Labina selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende untuk melaksanakan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri, Terdakwa Abidin Haji Sulaiman yang mendengar penyampaian tersebut tanpa melakukan klarifikasi/menanyakan kembali kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende langsung menunjuk Andy Sastro sebagai Kuasa Direktur CV. CTito Cipta Teknik untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan walaupun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut harusnya dilaksanakan secara swakelola dan tanpa melihat kapasitas dan kualifikasi teknis dari CV. Tito Cipta Teknik karena kenyataanya CV. Tito Cipta Teknik tidak memiliki sertifikasi badan usaha, perbuatan tersebut bertentangan dengan ***pasal 27 ayat (4) huruf c yang menyatakan “pengadaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola mengikuti ketentuan, pekerjaan utama dilarang dialihkan kepada pihak lain (Sub kontrak);***
 - Bahwa untuk memenuhi Administrasi penunjukan langsung maka pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman menandatangani Surat Penunjukan Langsung Nomor : 08/KUD/BARANURI/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang menerangkan Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN selaku Pihak Pertama menunjuk Andy Sastro selaku Kuasa Direktur CV. Tito Cipto Teknik sebagai Pihak Kedua untuk melaksanakan pembangunan gedung sentra pemasaran produk Unggulan KUKM Koperasi Baranuri sesuai dengan RAB dan Gambar dalam proposal yang dilaksanakan secara swakelola, Surat
- Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Langsung tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Abidin H. Soleman selaku Ketua Koperasi Baranuri dan Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik mengetahui Dra. Anna Anny Labina selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Ende;

- Bahwa Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama-sama dengan Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik sebelum memulai pekerjaan telah melakukan pengukuran di lokasi pekerjaan, dan disepakati terjadi perubahan letak bangunan yang akan dibangun yaitu mundur kurang lebih 15 meter dari rencana bangunan semula sebagaimana didalam gambar tetapi karena tidak memiliki kualifikasi sebagai pelaksana teknis pekerjaan sehingga Andy Sastro tanpa membuat penyesuaian RAB dan membuat Gambar Kerja (Shop Drawing) sesuai dengan penyesuaian pekerjaan dilapangan, langsung melaksanakan pekerjaan dilapangan, sehingga sejak awal melaksanakan pekerjaan Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama dengan Andy Sastro telah mengetahui bahwa pekerjaan yang akan dilakukannya pasti tidak sesuai dengan RAB dan Gambar sebagaimana yang terdapat didalam proposal, sehingga hal tersebut memberikan keuntungan kepada CV. Tito Cipta Teknik selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Sentra Pemasaran Produk Unggulan Koperasi Baranuri sejak tanggal 28 Oktober 2013, Terdakwa Abidin Haji Sulaiman menyerahkan sepenuhnya pembelanjaan bahan/barang bangunan serta melakukan seluruh pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan kepada Andy Sastro tanpa keterlibatan lagi dari Pihak Koperasi Baranuri, dan Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku Ketua Koperasi Baranuri karena tidak membentuk Tim Pengawas sehingga selama pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengawasan oleh pihak Koperasi Baranuri, perbuatan tersebut bertentangan dengan **Pasal 31 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, yang menyatakan "pengadaan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilaksanakan dengan ketentuan pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini"** dan **Pasal 31 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, yang menyatakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola;**

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama dengan Sekretaris dan Bendahara Koperasi Baranuri mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana tahap I kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Ende, dengan melampirkan rincian item-item pekerjaan yang dibayarkan yaitu berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VO L	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEMBANGUNAN GEDUNG DISPLAY PRODUK UNGGULAN KUKM				
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Pembuatan direksi kit	Ls	1.00	2.000.000,00	2.000.000.00
2	Pembongkaran gedung lama, pembersihan/pe-rataan lokasi	Ls	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00
3.	Air Kerja	Ls	1.00	500.000.00	500.000.00
4.	Papan Nama Proyek	Ls	1.00	200.000.00	200.000.00
5.	Pematokan dan pengukuran	Ls	1.00	400.000.00	400.000.00
6.	Pembelian bahan Steling dan pembuatannya	Ls	1.00	827.500.00	827.500.00
7.	Administrasi dan Pelaporan	Ls	1.00	500.000.00	500.000.00
	Jumlah I				14.427.500,00
II	Pekerjaan Tanah				

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



	dan Pondasi				
1	Pek. Galian Pondasi	M ³	116, 80	15.635,72	1.826.251,43
2	Urugan kembali bekas galian	M ³	29,2	7.505,14	219.150,17
3	Pas. Pondasi batu kali ; 1Pc : 6 Psr	M ³	47,4 3	492.030,93	23.337.026,80
4	Plesteran Pondasi Bangunan: 1Pc : 6 Psr	M ³	27,0 0	23.762,47	641.586,64
5	Acian Pondasi Bangunan	M ³	27,0 0	17.555,02	473.985,48
	Jumlah II				26.498.000,52
III	Pekerjaan Beton Bertulang; 1Pc : 2Psr : 3 Krk				
1	Sloof 20/30				
	d. Beton	M ³	5.10	929.029,94	4.738.052,64
	e. Begisting	M ²	18.0 0	191.672,74	3.450.109,37
	f. Pembesian	Kg	1.17 8,74	13.922,71	16.411.221,72
2	Kolom Bangunan 20/20				
	d. Beton	M ³	12.4 2	929.029,94	11.538.551,73
	e. Begisting	M ²	28.8 0	307.090,86	8.844.216,69
	f. Pembesian	Kg	1.17 8,74	13.922,71	4.277.998,89
3	Balok Latel 15/30				
	d. Beton	M ³	4.50	929.029,94	4.180.634,69



	e. Begisting	M ²	7,50	314.344,52	2.357.583,90
	f. Pembesian	Kg	751. 18	13.922,71	10.458.490,63
4	Ringbalk 15/30				
	d. Beton	M ³	4,50	929.029,94	4.180.634,69
	e. Begisting	M ²	7,50	314.344,52	2.357.583,90
	f. Pembesian	Kg	751. 18	13.922,71	10.458.490,63
5	Balok Gewel 12/15				
	d. Beton	M ³	0,25	929.029,94	234.115,54
	e. Begisting	M ²	0,42	314.344,52	132.024,70
	f. Pembesian	Kg	43,4 4	13.922,71	604.843,27
	Jumlah III				84.224.553,05
IV	Pek. Dinding Tembok, Plesteran, dan Acian				
1	Pas.Tembok bata merah ½ batu, 1Pc: 6Psr	M ²	123. 00	120.562,89	14.829.235,49
2	Plesteran dinding, kolom, ring balk, 1Pc: 6Psr	M ²	493. 64	23.762,47	11.730.104,77
3	Acian	M ²	493. 64	17.555,02	8.665.859,02
4	Pas. Dinding Expose Batu Alam	M ²	14,4 0	300.000,00	4.320.000,00
	Jumlah IV				39.545.199,28
V	Pekerjaan Kuda-Kuda dan Atap				
1	Pengadaan + Pas Atap dar Baja Ringan	M ²	247. 20	425.000,00	105.060.000,00



	Seng Spandek				
2	Pas. Lisplank dari Kasi Plank Iggi truss 0,008/20 cm	M ¹	60,8 0	1.000.000. 00	6.080.000.00
	Jumlah V				111.140.000.00
VI	Pekerjaan Pelapis Lantai				
1	Pas. Lantai Rabat, 1Pc :3 psr : 5 Krk tebal 5 cm	M ²	20.8 8	689.529,42	14.393.926,61
2	Pas. lantai keramik 40 x 40	M ²	229. 75	228.791,37	52.564.818,18
	Jumlah VI				66.958.744,79
VII	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat Dinding Tembok, Kolom, Latel, Ringbalk	M ²	493. 64	23.173,86	11.439.542,84
	Jumlah VII				11.439.542,84
VIII	Pekerjaan instalasi Listrik				
1	Pas. Meteran baru (220 0 watt)	Ls	1.00	7.250.000. 00	7.250.000.00
2	Pas titik lampu + instalasi listrik dalam bangunan	titik	30.0 0	122.124,00	3.663.720.00
3	Pas sekring 3 grup	Bh	1.00	41.845,52	41.845,52
4	Pas Lampu Philips 18 wat komplit	Bh	30.0 0	38.000.00	1.140.000.00
5	Pas Sakral Ganda	Bh	12.0 0	18.000,00	216.000.00
6	Pas sacral tunggal	Bh	3.00	16.522.00	49.566.00
7	Pas stop kontak	Bh	24.0	17.722.00	425.328.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		
8	Kabel NGA 3 X 2,5 mm	Roll	10.0 0	330.022.00	3.300.220.00
	Jumlah VIII				15.766.459,52
	Jumlah : I+II+III+IV+V+VI+ VII+VIII				370.000.000,00

- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana di tentukan dalam Surat Penunjukan Langsung pekerjaan belum selesai dilaksanakan sehingga pada 14 Desember 2013 Andy Sastro meminta addendum penambahan waktu pekerjaan, sehingga pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama dengan Andy Sastro selaku Kuasa direktur CV. Cipta Tito Teknik menandatangani Addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 April 2014;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh Andy Sastro, terjadi perubahan pekerjaan tanpa persetujuan dari Drs. Nyak Ubin selaku PPK dan juga Terdakwa ABIDIN HAJI SULAIMAN selaku Ketua Koperasi Baranuri sebagai penanggungjawab swakelola, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar, tetapi agar tidak terkesan Andy Sastro merubah sendiri pekerjaan sehingga pada tanggal 11 Pebruari 2014 Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bersama dengan Andy Sastro menandatangani dokumen Administrasi berupa persetujuan perubahan pekerjaan tanpa membuat analisa perhitungan volume dan nilai pekerjaan yang dikurangi serta volume dan nilai pekerjaan penggantinya. Item-item pekerjaan yang dirubah tersebut meliputi:

A. Untuk pekerjaan pembangunan gedung display produk pembangunan KUKM khususnya pada item pekerjaan pelapis lantai semula lantai keramik berukuran 40x40cm direvisi menjadi lantai keramik berukuran 50x50cm.

- Pada item pekerjaan instalasi listrik semula pekerjaannya berupa pemasangan meteran awal bangunan display 2200 Watt, penggunaan sakelar ***direvisi menjadi :***

1. Pemasangan meteran baru display menjadi 7200 Watt.
2. Meteran untuk bangunan penunjang 2200 Watt
3. Penggunaan sakelar diganti dengan MCB
4. Penggunaan Pipa Clipsound/pelindung kabel

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



- Pada item pekerjaan dinding kaca dan assesoris semula ada pemasangan dinding kaca 5mm rangka aluminum kotak fullfrem 108,0 m² direvisi menjadi pemasangan dinding kaca 5mm rangka aluminum kotak fullfrem 68,2 m²

Catatan : kelebihan dana yang diakibatkan perubahan volume perubahan dialihkan ke pekerjaan lain

Pekerjaan lain tersebut diantaranya penambahan jumlah paving block dari 1200 bh menjadi 6000 bh, pekerjaan kantilever, pekerjaan pagar samping bangunan (item 12 pembangunan sarana pendukung), pemasangan instalasi listrik baru 7200 watt (item 8 pembangunan gedung display).

- Semula pas papan reklame komplit rangka dari besi holow kotak direvisi menjadi pas papan reklame (display board komplit rangka dari besi holow kotak ditambah pekerjaan kanopi samping kiri kanan bahan besi siku polycarbonat dan kanopi depan menggunakan bahan besi holow kotak polycarbonat).

B. Untuk pekerjaan pembangunan sarana pendukung yang mengalami revisi yakni :

- Pada item pekerjaan pas tembok, plasteran dan acian semula pekerjaan pas tembok batu merah 1 pc : 6 psr untuk bangunan sarana pendukung direvisi menjadi pekerjaan pas tembok batako untuk bangunan sarana pendukung.

Catatan :

1. Perubahan penggunaan bahan dari batu merah ke batako kelebihan dialihkan ke pekerjaan kaki tandon/menara air.
2. Pekerjaan urukan tanah disekitar bangunan.

- Pada item pekerjaan instalasi listrik semula neon (water proof) direvisi menjadi penggunaan lampu philips 10 Watt komplit dan ditambah lampu sorot (lampu halogen) untuk tempat papan reklame (display board) baik dikiri dan kanan bangunan.
- Pada item pekerjaan pasangan pagar semula pekerjaan pasangan pagar 10m direvisi menjadi 36m.
- Pada item pekerjaan tempat parkir (pasangan rabat beton dan paving block) semula pasang paving block (trihexagonal) 1200 bh direvisi menjadi pasang paving block (trihexagonal) 6000bh (item 9 pembangunan gedung display).

- Bahwa walaupun terjadi perubahan pekerjaan dilapangan tetapi Terdakwa Abidin Haji Sulaiman pada tanggal 17 Pebruari 2017 mengajukan permohonan

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana untuk tahap II sebesar 40 % tidak mencantumkan perubahan pekerjaan tersebut didalam item-item pekerjaan yang diminta untuk dibayarkan tetapi Terdakwa masih mencantumkan item-item pekerjaan lama untuk permintaan pembayaran tersebut, item-item pekerjaan yang diminta untuk dibayarkan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SA T	VO L	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PEMBANGUNAN GEDUNG DISPLAY PRODUK UNGGULAN KUKM				
I	Pekerjaan Pelapis Lantai				
1	Pas. Lantai Rabat, 1Pc :3 psr : 5 Krk tebal 5 cm	M ²	20.88	689.529,42	14.393.926,61
2	Pas. lantai keramik 40 x 40	M ²	229.75	228.791,37	52.564.818,18
	Jumlah I				66.958.744,79
II	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat Dinding Tembok, Kolom, Latel, Ringbalk	M ²	493.64	23.173,86	11.439.542,84
	Jumlah II				11.439.542,84
III	Pekerjaan instalasi Listrik				
1	Pas. Meteran baru (220 0 watt)	Ls	1.00	8.250.000.00	7.250.000.00
2	Pas titik lampu + instalasi listrik dalam bangunan	Titik	30.00	122.124,00	3.663.720.00
3	Pas sekring 3	Bh	1.00	41.845,5	41.845,52

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



	grup			2	
4	Pas Lampu Philips 18 wat komplit	Bh	30.0 0	38.000.0 0	1.140.000.00
5	Pas Sakral Ganda	Bh	12.0 0	18.000,0 0	216.000.00
6	Pas sacral tunggal	Bh	3.00	16.522.0 0	49.566.00
7	Pas stop kontak	Bh	24.0 0	17.722.0 0	425.328.00
8	Kabel NGA 3 X 2,5 mm	Ro II	10.0 0	298.000. 00	2.980.000.00
	Jumlah III				17.319.216.00
IV	Pekerjaan Dinding Kaca dan Accesories				
1	Pas. Dinding Kaca 5mm, rangka Alummanium kotak, Full Frame	M ²	14,4 0	1.000.00 0,00	14.400.000,00
2	Pas. Pintu Utama dari kaca 5 mm, rangka Alummanium	M ²	3,20	1.000.00 0,00	3.200.000,00
3	Pas. Rolling Door Alummanium	M ²	37,5 0	500.000, 00	18.750.000,00
4	Pas. Papan Reklame (display board) komplit rangka dar besi Holow Kotak	M ²	35,2 0	725.000, 00	25.520.000,00
	Jumlah IV				61.870.000,00
V	Pekerjaan Lain – Lain				
1	Pengadaan	Ls	1,00	15.000.0	15.000.000,00



	Papan Nama “ PUSAT PEMASARAN PRODUK UNGGULAN KUKM” dari Plat dilapisi Cat Duco + Lampu Spot Light			00,00	
					15.000.000,00
B	Pembangunan sarana pendukung				
I	Pekerjaan pendahuluan				
	Penyediaan air kerja	Ls	1.00	1.000.00 0,00	1.000.000,00
	Pembelian bahan steling dan pemasangannya	Ls	1.00	500.000, 00	500.000,00
	Pematokan dan pengukuran	Ls	1.00	500.000, 00	500.000,00
	Pembuatan direksi keet	Ls	1.00	500.000, 00	500.000,00
	Administrasi dan dokumentasi	Ls	1.00	500.000, 00	500.000,00
					3.000.000,00
II	Pekerjaan Tanah				
	Galian tanah pondasi	M3	61,3 1	15.635,7 2	958.625,99
	Urugan tanah bekas galian	M3	20,4 5	7.505,14	153.480,11
					1.112.106,11
III	Pekerjaan Pas. Pondasi				
	Pas. Pondasi batu kali 1	Bh	25,8 7	492.030, 93	12.728.840,16



	Pc;6Psr				
	Plesteran	M2	51,7	23.762,4	1.229.470,20
	Pondasi		4	7	
	Acian Pondasi	M2	51,7	17.555,0	908.296,73
			4	2	
IV	Pekerjaan pas. Tembok, plesteran dan acian				
	Pekerjaan pas.tembok batu merah 1 Pc;6 Psr	Bh	6.27 7,00	1.210,00	7.534.670,00
	Pekerjaan plesteran tembok 1 pc;6psr	M2	140, 36	23.762,4 7	3.335.300,29
	Acian dinding tembok	M2	140, 36	17.555,0 2	2.464.022,61
					13.333.992,90
V	Pekerjaan beton				
	Pas. Beton bertulang untuk sloof 15/20	M3	79.0 0	191.672, 74	15.142.146,46
	Pas beton bertulang untuk kolom 15/20	M3	32.0 0	307.090, 86	9.826.907,52
	Pas beton bertulang untuk blok 15/20	M3	79.0 0	314.344, 53	24.833.217,87
					49.802.271,85
VI	Pekerjaan lantai keramik				
	Pasang beton lantai	M3	6.50	689.529, 42	4.481.941,23
	Pasangan keramik 30X30	M2	71,0 0	144.500, 46	10.259.532,66
	Pasangan	Pa	1,00	1.702.59	1.702.596,37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keramik 20 X 20	ket		6,37	
					99.559.048,20
	Total				400.000.00,00

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 setelah menerima pemberitahuan dari Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan sehingga meminta agar dapat dilakukan serah terima pekerjaan, Terdakwa Abidih Haji Sulaiman selaku penanggungjawab swakelola tanpa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tetapi bersama-sama dengan Andy Sastro membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:23/KUD/Baranuri/V/2014, tanggal 7 Mei 2014. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibuat hanya sebagai formalitas seolah-olah pekerjaan telah sesuai 100% sesuai Gambar dan RAB dalam Proposal, walaupun kenyataannya karena tidak dilakukan pengawasan oleh penanggungjawab swakelola sehingga telah terjadi perubahan pekerjaan dilapangan yang tidak sesuai dengan RAB dan Gambar, perbuatan tersebut bertentangan dengan **Pasal 27 Ayat (4) huruf a yang menyatakan Pengadaan melalui swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola mengikuti ketentuan direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola** dan **Pasal 31 huruf h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, yang menyatakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola;**
- Bahwa walaupun pada tanggal 7 Mei 2014 pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar 70% yang ditransfer ke rekening Andy Sastro pada Bank BRI dengan nomor rekening 0024-01-003101-53-6 sedangkan sisanya 30% masih tersimpan di rekening Koperasi Baranuri dengan alasan menunggu selesainya masa pemeliharaan, dan baru pada tanggal 8 September 2014 dana dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan bendahara Koperasi Baranuri dan diserahkan secara tunai kepada Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Pekerjaan Atap				

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



1	Kap Kuda-Kuda kayu cls II	M ³	0,93	5.261.966,97	4.893.629,28
2	Gording kayu cls II	M ³	1,00	5.305.744,77	5.305.744,77
3	Atap seng gelombang Bjls 0,20 mm	Lbr	107.00	41.410,00	4.430.870
4	Pas. Lisplank 2 x 2/20	M ²	60.00	97.783,93	5.867.035,80
5	Pas. Plafon + Rangka dari tripleks 3 mm uk.60x120 cm	M ²	60.00	103.019,14	6.181.148,40
	Jumlah I				26.678.428,25
II	Pekerjaan Meni dan Cat				
1	Cat Kayu 1x cat dasar, 2x cat penutup	M ²	7.68	23.173,86	177.975,24
2	Cat Dinding	M ²	173,96	23.173,86	4.031.324,69
3	Cat Atap Seng	M ²	171.91	15.363,97	2.641.220,08
4	Cat Plafon	M ²	85.96	23.173,86	1.992.025,01
	Jumlah II				8.842.545,02
III	Pekerjaan Sanitasi dan Perlengkapan				
1	Pasang pipa PVC tipe AW dan kelengkapannya	M3	5.00	48.007,92	240.039,60
2	Kran Air ¾	Bh	2.00	65.706,18	131.412,36
3	Floor Drain	Bh	2.00	45.348,68	90.697,36
4	Kloset Jongkok	Bh	2.00	294.712,00	589.424,00
5	Pasang bak Fiber ukuran 1 M3	Bh	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00



6	Bak Plastik	Bh	2,00	300.000,00	600.000,00
	Jumlah III				4.851.573,32
IV	Pekerjaan Instalasi Listrik dan Air				
	Jumlah IV				7.916.715,00
V	Pekerjaan pasang pagar				
1	Galian tanah pondasi pagar	M ³	14,72	15.635,72	230.157,80
2	Uruga tanah bekas galian	M ³	2,07	7.493,75	15.512,06
3	Pas. pondasi batu kali, 1Pc : 6 Psr	M ³	6,21	492.030,93	3.055.512,08
4	Plesteran	M ²	20,00	23.762,47	475.249,40
5	Acian	M ²	20,00	17.555,02	351.100,40
6	Pasangan Tembok Pagar, 1Pc : 6 Psr	M ²	4.44	120.562,89	964.503,12
7	Plesteran Tembok pagar, 1Pc : 6 Psr	M ²	3.65	23.762,47	380.199,52
8	Acian Tembok Pagar	M ²	3.52	17.555,02	280.880,32
9	Pas. beton sloof 15/20, 1pc : 2 prs : 3 krk	M ³	4,40	191.672,74	851.026,97
10	Pas. beton kolom 15/17, 1pc : 2 prs : 3 krk	M ³	3,65	307.090,86	1.120.881,64
11	Pas. beton ringbalk 15/15, 1pc : 2 prs : 3 krk	M ³	3,52	314.344,53	1.106.492,75
12	Pas. besi siku pagar 30x30 mm	Btg	4,00	104.000,00	416.000,00
13	Pas. kawat duri	Roo	8,00	108.000,00	864.000,00



		I			
14	Pekerjaan Pagar Samping	M	10.00	350.000.00	3.500.000.00
	Jumlah V				12.340.264,74
VI	Pekerjaan Tempat Parkir				
1	Pasang rabat beton	M3	7.46	689.529,42	5.143.889,47
2	Pasang paving blok	paket	1.00	3.917.004,81	3.917.004,81
	Jumlah VI				9.060.894,28
VII	Pengadaan Barang				
A.	Pengadaan Sarana Meubelair/Furnitur				106.375.000.00
B.	Pengadaan Fasilitas Pendukung Lainnya				47.495.000,39
	Jumlah VII				153.870.000.00
	PPN 10 %				76.639.579,39
	Jumlah I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII				300.000.000,00

- Bahwa dari pengajuan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan tersebut ternyata Andy Sastro tetap memasukkan nilai pekerjaan yang dihilangkan dan tidak memasukkan volume serta nilai dari pekerjaan pengganti yang baru sehingga seolah-olah tidak ada perubahan pekerjaan dan pekerjaan yang dilakukan di lapangan seolah-olah sudah sesuai dengan RAB dan Gambar, sebagaimana yang Andy Sastro sampaikan melalui Laporan Perkembangan Pekerjaan yang diserahkan kepada Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku Ketua Koperasi Baranuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pekerjaan dianggap telah selesai 100% oleh Andy Sastro, selanjutnya Andy Sastro selaku Direktur CV. Tito Cipta Teknik membuat Laporan Akhir Pekerjaan dengan melampirkan kuitansi-kuitansi pembelian barang seolah-olah barang-barang tersebut dibeli oleh Koperasi Baranuri walaupun kenyataannya seluruh barang tersebut dibeli oleh Andy Sastro dan ada juga kuitansi-kuitansi yang dibuat fiktif walaupun kenyataannya tidak pernah ada pembelian barang tersebut, perbuatan ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan ***"Bahwa keuangan Negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"***. Dan ***Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahannya terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:***

"Pasal 12 menyatakan :

- 1) ***Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :***

- a. ***Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.***
- b. ***Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/pemerintah daerah.***

- 2) ***Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"***.

Serta Pasal 1 Ayat (4) Surat Penunjukan Langsung Nomor : 08/KUD/Baranuri/X/2013,

"CV. Tito Cipta Teknik, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (pelaksana pekerjaan) adalah perusahaan bergerak dibidang jasa konstruksi dan berdomisili di Kabupaten Ende yang mendapat penunjukan langsung oleh pihak pertama (pemberi kerja) tersebut diatas untuk melaksanakan pembangunan sarana pusat pemasaran produk unggulan (KUKM) di tempat strategis dan pengadaan fasilitas pendukung usaha serta bertanggungjawab atas seluruh hasil pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam surat penunjukan langsung ini dan mengacu pada dokumen perencanaan,

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



yakni gambar teknis, rencana anggaran biaya (RAB), dan pedoman teknis/peraturan yang berlaku”.

- Bahwa pada kenyataannya terhadap pekerjaan terpasang/terbangun yang oleh Terdakwa Abidin haji Sulaiman bersama dengan Andy Sastro dianggap telah selesai 100%, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Independen dari Fakultas Teknik Universitas Flores ditemukan adanya kekurangan pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA (Rp)		
		RAB ASLI (Rp)	EVALUA SI RAB ASLI (Rp)	RAB PELAKSA NAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PEMBANGUNAN GEDUNG DISPLAY PRODUK UNGGULAN KUKM			
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	14.427.50 0,00	14.427.5 00,00	14.427.500,0 0
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI	26.498.00 0,00	14.938.2 51,67	14.240.672,9 4
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG	84.224.55 3,04	61.256.2 53,91	68.389.465,9 7
IV	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN,ACIAN	39.545.19 9,28	36.400.8 79,72	36.400.879,7 2
V	PEKERJAAN KUDA- KUDA DAN ATAP	111.140.0 00,00	104.187, 444,30	96.537.444,2 9
VI	PEKERJAAN LANTAI / KERAMIK	66.958.74 4,79	56.751.3 94,87	56.751.394,8 7
VII	PEKERJAAN PENGECATAN	11.439.54 2,84	7.317..37 8,03	7.317.381,19
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	17.319.21 6,00	17.319.2 16,00	17.319.216,0 0
IX	PEKERJAAN DINDING KACA DAN AKSESORIES	190.720.0 00,00	61.870.0 00,00	61.870.000,0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X	PEKERJAAN LAIN-LAIN	15.000.00 0,00	15.000.0 00,00	15.000.000,0 0
	61.870.000,00 JUMLAH	577.272.7 56,47	389.468. 318,50	307.253.955, 00
	PPn 10%	57.727.27 5,65	38.946.8 31,85	30.725.395,5 0
	JUMLAH TOTAL	635.000,0 32,12	428.415. 150,40	337.979.350, 50
	Dibulatkan	635.000.0 00,00	428.400. 000,00	338.000.000, 00
B	PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	3.000.000 ,00	2.000.00 0,00	2.000.000,00
II	PEKERJAAN TANAH	1.112.106 ,11	860.274, 63	813.825,64
III	PEKERJAAN PASANGAN PONDASI	14.866.60 7,09	21.164.7 50,23	10.143.024,6 8
IV	PEKERJAAN DINDING, PLESTERAN, ACIAN	13.333.99 2,90	39.360.4 39,04	12.852.265,2 9
V	PEKERJAAN BETON BERTULANG	49.802.27 1,85	42.835.4 06,75	34.338.476,6 9
VI	PEKERJAAN LANTAI / KERAMIK	15.950.49 2,93	13.905.5 01,98	14.743.816,4 4
VII	PEKERJAAN KOSEN, DAUN PINTU DAN JENDELA	15.025.74 2,27	10.893.7 04,01	9.569.766,14
VIII	PEKERJAAN ATAP	32.486.83 6,73	24.471.9 44,30	29.946.101,5 6
IX	PEKERJAAN PENGECATAN	8.842.545 ,02	12.732.6 87,97	6.511.809,73
X	PEKERJAAN SANITASI DAN PERLENGKAPAN	4.851.573 ,37	4.851.57 3,32	4.831.573,37
XI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	8.966.715 ,00	8.966.71 5,00	8.966.715,00

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



	DAN AIR			
XII	PEKERJAAN PASANG PAGAR	12.340.26 4,73	13.745.8 95,31	12.301.545,2 0
XIII	PEKERJAAN TEMPAT PARKIR	8.743.889 ,47	8.743.88 9,47	8.743.889,47
	JUMLAH	189.123.0 37,42	165.368. 331,80	155.762.809, 20
	PPn 10%	18.912.30 3,74	16.536.8 33,18	15.576.280,9 2
	JUMLAH TOTAL	208.035.3 41,16	181.905. 165,00	171.339.090, 10
	Dibulatkan	208.000.0 00,00	181.900. 000,00	171.339.000, 00
C	PENGADAAN BARANG			
I	PENGADAAN SARANA MEUBELER / FURNITURE	106.375.0 00,00	106.375. 000,00	106.375.000, 00
II	PENGADAAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA	50.715.00 0,00	50.715.0 00,00	50.715.000,0 0
	JUMLAH	157.090.0 00,00	157.090. 000,00	157.090.000, 00
	TOTAL (A + B + C)	1.000.090 .000,00	767.390. 000,00	666.429.000, 00
	Dibulatkan	1.000.000 .000,00	767.400. 000,00	666.400.000, 00

- Berdasarkan hasil temuan dari Tim Independen Universitas Flores tersebut kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Sa Ak., CA., CPA., CLA., selaku Akuntan Publik yang ditunjuk oleh penyidik dengan hasil perhitungan, dari alokasi dana APBN sebesar Rp 1.000.000.000,- yang digunakan untuk pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan hanya sebesar Rp 666.400.000,- sehingga terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 333.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku Ketua Koperasi Baranuri yang merupakan penanggungjawab pekerjaan swakelola dan Andy Sastro selaku Pelaksana Swakelola bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan bantuan sosial tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf L Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05/PER/Dep.4/I/2013 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi;
- Dengan demikian telah terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang, kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa Abidin Haji Sulaiman selaku Ketua Koperasi Baranuri dan Andy Sastro selaku Kuasa Direktur CV. Tito Cipta Teknik yang menguntungkan Andy Sastro atau Orang lain dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 333.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya disekitar angka tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-01/ENDE/01/2018 tanggal 5 April 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara secara tanggung renteng bersama-sama dengan **ANDY SASTRO** (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp 333.600.000,00 dengan pembagian pembebanan untuk **ANDY SASTRO** sebesar Rp 146.800.000,00 (telah dibayar oleh Terpidana ANDY SASTRO) dan pembebanan uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN** sebesar Rp 186.800.000,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda milik Terdakwa dirampas untuk negara, setelah harta benda milik Terdakwa dirampas dan dilelang ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
 3. UURI No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi;
 4. PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;
 5. Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor 05/PER/Dep.4/I/2013 Tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi;
 6. Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 365/Kep/Dep.4/VII/2013 Tentang Penetapan Koperasi Peserta Program

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis Tahap III Tahun Anggaran 2013;
7. Keputusan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 375/Kep/PPK/Dep.4/III/2013 Tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis Tahun Anggaran 2013;
 8. Ringkasan Keputusan PPK atas nama Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis Tahap III TA 2013;
 9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. TITO CIPTA TEKNIK Nomor:25;
 10. Proposal Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis dari KUD Baranuri tertanggal 22 Januari 2013;
 11. Gambar Rencana (Bestek) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Sarana Produk Unggulan KUKM Lokasi Jl.A. Yani-Ende TA. 2013;
 12. Surat Penunjukkan Langsung Nomor : 08/KUD/BARANURI/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
 13. Surat Nomor : 170/DK.UMKM/2/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Tahap I;
 14. Surat Nomor : 42/DK.UMKM/BARANURI/2/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Tahap II yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Kab. Ende;
 15. Surat/KUD/ BARANURI Nomor : 15/DK.UMKM/BARANURI/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Tahap II yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Kab. Ende;
 16. Surat Nomor: 318/DK.UMKM/2/VIII/2014 tanggal 08 September 2014 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Tahap III yang ditujukan kepada Ketua KUD Baranuri Kab. Ende;
 17. Berita Acara Rapat Anggota KUD Baranuri dan Daftar Hadir Rapat Anggota dalam keadaan kosong tanggalnya;
 18. Permohonan Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Nomor : 09/CV.TCT/E/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013;

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dokumen Addendum Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Pusat Pemasaran Produk Unggulan KUKM Bantuan Sosial dari Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi Dan UKM RI TA. 2013;
 20. Dokumen Revisi Pekerjaan Fisik Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM Di Tempat Strategis KUD. Baranuri Ende;
 21. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor bulan I s/d IV;
 22. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 23/KUD/Baranuri/V/2014.
 23. Surat Nomor : 22/DK.UMKM/2/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 Perihal Laporan Pengembangan Sarana Pusat Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis beserta lampirannya;
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum);
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dan oleh karena keluarga Terdakwa berada di Kota Ende, maka masa menjalani hukuman atas diri Terdakwa dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Ende;

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada okoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dan lebih ringan dari putusan dari Andy Sastro serta membebaskan Terdakwa dari tuntutan pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2018 Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN** dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** serta denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **ABIDIN HAJI SULAIMAN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 166.800.000,00** (*seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 07/PER/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
 3. UURI No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi;
 4. PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;
 5. Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor : 05/PER/Dep.4/II/2013 Tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi;
 6. Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 365/Kep/Dep.4/VI/2013 Tentang Penetapan Koperasi Peserta Program

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis Tahap III Tahun Anggaran 2013;

7. Keputusan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 375/Kep/PPK/Dep.4/VIII/2013 Tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis Tahun Anggaran 2013;
8. Ringkasan Keputusan PPK atas nama Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis Tahap III TA 2013;
9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. TITO CIPTA TEKNIK Nomor : 25;
10. Proposal Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis dari KUD Baranuri tertanggal 22 Januari 2013;
11. Gambar Rencana (Bestek) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung Sarana Produk Unggulan KUKM Lokasi Jl. A. Yani-Ende TA. 2013;
12. Surat Penunjukkan Langsung Nomor : 08/KUD/BARANURI/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
13. Surat Nomor : 170/DK.UMKM/2/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Tahap I;
14. Surat Nomor : 42/DK.UMKM/BARANURI/2/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Tahap II yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Kab. Ende;
15. Surat/KUD/ BARANURI Nomor : 15/DK.UMKM/BARANURI/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Tahap II yang ditujukan kepada Kadis Koperasi dan UMKM Kab. Ende;
16. Surat Nomor 318/DK.UMKM/2/VIII/2014 tanggal 08 September 2014 Perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bansos Tahap III yang ditujukan kepada Ketua KUD Baranuri Kab. Ende;
17. Berita Acara Rapat Anggota KUD Baranuri dan Daftar Hadir Rapat Anggota dalam keadaan kosong tanggalnya;
18. Permohonan Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Nomor : 09/CV.TCT/E/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013;

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dokumen Addendum Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana Pusat Pemasaran Produk Unggulan KUKM Bantuan Sosial dari Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi Dan UKM RI TA. 2013;
20. Dokumen Revisi Pekerjaan Fisik Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Unggulan KUKM Di Tempat Strategis KUD. Baranuri Ende;
21. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor bulan I s/d IV;
22. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 23/KUD/Baranuri/V/2014.
23. Surat Nomor : 22/DK.UMKM/2/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 Perihal Laporan Pengembangan Sarana Pusat Pemasaran Produk Unggulan KUKM di Tempat Strategis beserta lampirannya;
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum);
9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor : 07/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg., tanggal 24 April 2018, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Mei 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa dan terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Mei 2018 masing-masing Nomor W26.UI/1423/HN.01.10/V/2018 dan Nomor W26.UI/1424/HN.01.10/V/2018;

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan rangkaian persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya tentang pidana badan, karena perbuatan Terdakwa mencederai tujuan mulia dari Pemberian Bantuan Dana dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Menengah (UMKM) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disalurkan melalui Dinas Koperasi Kabupaten Ende, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan menyerahkan pekerjaan swakelola pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri kepada CV. TitoCipta Teknik dan tidak melakukan pengawasan pekerjaan tersebut sehingga CV. TitoCipta Teknik selaku pelaksana pekerjaan tidak mengejakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB dan Gambar, memperkaya diri Terdakwa dan Andy Sastro yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 333.600.000,00, padahal bantuan tersebut seharusnya digunakan untuk kegiatan berkaitan dengan pembangunan gedung sentra pemasaran produk unggulan Koperasi Baranuri yang sangat berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Ende, terutama untuk pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Ende, namun sampai dengan saat ini gedung tersebut tidak dapat dimanfaatkan. sehingga sudah sepantasnyalah terdakwa dijatuhi pidana badan yang lebih berat. menurut Penuntut Umum suatu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan prefentif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa dijatuhi pidana badan yang hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan maka masyarakat akan melihat sebelah mata hukuman yang dikenakan terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga tidak sejalan dengan tujuan prefentif. Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya PengadilanTindak Pidana Korupsi

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum pada 5 April 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa atas putusan perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menyatakan banding, dan terbanding telah menerima salinan memori banding tersebut.

Bahwa terbanding (terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori banding tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dan tidak berdasarkan hukum pembuktian serta tidak didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana yang berlaku pada sistem hukum Indonesia. oleh karena itu, memori banding tersebut haruslah DITOLAK.

Bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota pembelaan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya yang telah dinyatakan sehingga secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam kontra memori banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

TANGGAPAN ATAS MEMORI Banding PENUNTUT UMUM

Bahwa terbanding (terdakwa) menolak seluruhnya memori Banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG PIDANA BADAN :

1. Bahwa dalam memori bandingnya Pada Pokoknya Penuntut Umum menghendaki agar Terbanding (terdakwa) diberi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian secara tanggung renteng bersama-sama dengan Andy Sastro (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp 333.600.000,- dengan pembagian pembebanan untuk Andy Sastro sebesar Rp 146.800.000,-(telah dibayar oleh terpidana Andy Sastro) dan Pembebanan uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada terdakwa Abidin Haji Sulaiman sebesar Rp 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai hukum, uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk negara, setelah harta benda milik terdakwa dirampas dan dilelang ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbanding (terdakwa) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan memori banding penuntut umum tersebut, karena tuntutan tersebut sangat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan kepastian hukum serta tidak berkeadilan.
3. Bahwa memang dalam memori bandingnya halaman 5, jaksa Penuntut umum mengharapkan suatu pemidanaan yang dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa, **tetapi sikap inilah yang menunjukkan bahwa Penuntut Umum sangat tidak memberi suatu kepastian hukum dan suatu ketidakadilan terhadap terdakwa.**
4. Bahwa hal ini disebabkan karena dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut 2 tahun penjara terhadap pelaku Utama Andy Sastro dan tidak melakukan upaya banding terhadap putusan pengadilan yang menghukum Andy sastro 1 tahun dan 6 bulan penjara. Sedangkan terhadap terdakwa Abidin Haji Sulaiman, Jaksa Penuntut Umum menuntut jauh lebih tinggi hukumannya dari Andy Sasro.
5. Bahwa sesuai fakta dipersidangan, Terdakwa Abidin Haji Sulaiman bukan pelaku utama karena sebatas menandatangani surat penunjukan Langsung kepada Andy Sastro dan turut menandatangani surat permohonan pencairan dana yang semua dilakukan atas perintah dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende Dra. Anna Labina. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi saksi Mari Lius, saksi Bonefasius Gebo, Andy Sastro dan saksi Dra. Anna Labina yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu kami juga sangat keberatan ketika dalam pertimbangan putusan *a quo* tidak secara jujur mengungkapkan hal tersebut dan terkesan mengaburkan peran Dra. Anna Labina.
6. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi Mari Lius, saksi Bonefasius Gebo, Andy Sastro dan saksi Dra. Anna Labina yang terungkap dalam persidangan, semua proses administrasi pekerjaan tersebut dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende. Artinya peran terdakwa sangat terbatas, bahkan dari keterangan saksi-saksi justru membuktikan bahwa pelaku utama dalam perkara ini adalah Andy Sastro yang didukung Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende Dra. Anna Labina.
7. Bahwa dengan demikian ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum, jika dibiarkan justru akan merusak wajah lembaga peradilan sebagai tempat mendapatkan keadilan. Oleh karena itu kami Mohon Majelis Hakim pada Pada Pengadilan Tinggi yang mengadili Perkara ini dapat menolak memori banding Jaksa Penuntut umum dan

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hukuman yang lebih ringan dari Putusan Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg kepada terdakwa.

II. Tentang Uang Pengganti

- a) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya juga telah menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian secara tanggung renteng bersama-sama dengan Andy Sastro (terpidana dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp 333.600.000,- dengan pembagian pembebanan untuk Andy Sastro sebesar Rp 146.800.000,- (telah dibayar oleh terpidana Andy Sastro) dan Pembebanan uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada terdakwa Abidin Haji Sulaiman sebesar Rp 186.800.000,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai hukum, uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk negara, setelah harta benda milik terdakwa dirampas dan dilelang ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- b) Bahwa berdasarkan tuntutan di atas, menunjukan bahwa tuntutan tersebut sangat tidak berkepastian hukum dan sangat tidak adil. Hal ini disebabkan karena :
- Bahwa tuntutan uang pengganti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang pembebanan uang pengganti dan juga tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
 - Bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakadilan juga tergambar dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti lebih besar dari jumlah uang pengganti yang dibayar oleh Andy Sastro. Padahal Andy sastro merupakan pelaku utama yang mengerjakan tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian negara.
 - Pembebanan uang pengganti secara tanggung renteng sangat tidak berkepastian hukum dan tidak adil karena Perbebanan pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng hanya dapat terjadi jika terbukti terdapat lebih dari satu orang yang mendapatkan harta benda dari tindak pidana korupsi atau jika kerugian keuangan negara tersebut susah ditelusuri perjalanan akhir dari uang tersebut.
- c) Bahwa dalam menuntut uang pengganti, seharusnya jaksa Penuntut Umum berpedoman pada UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf b yang
- Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*".

- d) Bahwa berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf b, dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang pengganti ditujukan untuk mengganti harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. bahwa dengan demikian maka yang harus dikaji sebelum melakukan tuntutan uang pengganti terhadap terdakwa adalah berapa harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi ini.
- e) Bahwa sesuai fakta dipersidangan dan juga sebagaimana termuat jelas dalam surat tuntutan Jaksa penuntut umum halaman 48 yang menyatakan bahwa "*bahwa walaupun pada tanggal 7 Mei 2014 pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan realisasi dana sebesar 70% yang ditransfer ke rekening Andy Sastro pada Bank BRI dengan nomor rekening 0024-01-003101-53-6 sedangkan sisanya 30% masih tersimpan di rekening Koperasi Baranuri dengan alasan menunggu selesainya masa pemeliharaan, dan baru pada tanggal 8 september 2014 dana dicairkan oleh terdakwa bersama bendahara Koperasi Baranuri dan diserahkan secara tunai kepada Andy Sastro selaku direktur CV Tito Cipta Teknik untuk melakukan pembayaran...dstnya*".
- f) Bahwa berdasarkan uraian tuntutan di atas dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa seluruh uang telah diserahkan kepada Andy Sastro dan membuktikan juga bahwa terdakwa tidak mendapat harta benda apapun dari tindak pidana korupsi tersebut.
- g) Bahwa dengan demikian apabila terdapat kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut maka dapat dipastikan bahwa uang atau harta benda tersebut berada pada Andy Sastro. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan keadilan maka semestinya berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf b, pembebanan pembayaran uang pengganti harusnya dibebankan seluruhnya kepada Andy Sastro sebagai Pihak yang menerima uang tersebut.
- h) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan kami mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dan lebih ringan dari putusan pengadilan terhadap Andy Sastro..

Berdasarkan uraian di atas, terbanding (terdakwa) mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENOLAK SELURUH PERMOHONAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM
- Mengadili sendiri :
 - a. Menyatakan hukum memberikan hukuman pidana penjara yang sering-ringannya kepada terdakwa dan pidana denda yang sering-ringannya kepada terdakwa.
 - b. menyatakan hukum bahwa berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf b membebaskan terdakwa dari pembebanan uang pengganti karena terdakwa terbukti tidak menerima dan tidak menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut.
- MEMBEBAKANKAN BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI KEPADA NEGARA.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg., tanggal 19 April 2018 dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa substansi materi keberatan dan permohonan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding maupun substansi materi keberatan dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg tanggal 19 April 2018, harus dikuatkan;

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menghindari Terdakwa melarikan diri sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 3, Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg., tanggal 19 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **Abidin Haji Sulaiman** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Abidin Haji Sulaiman** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebani Terdakwa **Abidin Haji Sulaiman** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin tanggal 2 Juli 2018** oleh kami **DR. BARITA LUMBAN GAOL, S.H. , M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 Mei 2018 Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 13 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K TOBO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

TTD

Ketua,

TTD

1. **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** **DR. BARITA LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**

TTD

2. **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K TOBO, S.H.

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH. MH
N I P.196111131985031004